



PUTUSAN
NOMOR 429 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. RAHMAD, M.M., DATUK BAGINDO SAID bin ZAYADI HALIM;**
Tempat lahir : Padang Sibusuk Sijunjung;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 18 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Ladang Kapeh Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan 16 September 2015;
3. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2008 sekira waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Rumah Gadang (Rumah Tuo) Datuk Bagindo Said yang terletak di Jorong Tapi Balai Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan mana Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan saksi Syafrialdi pgl Yal adalah sama-sama orang Minangkabau (Padang) yang memiliki adat secara garis keturunan berasal dari garis ibu (MATRILINEAL) dan mempunyai hubungan persaudaraan darah yaitu ayah kandung dari Syafrialdi pgl Yal yang bernama Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said bersuku Sikumbang Hilir mempunyai saudara perempuan kandung yang bernama Janiar yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim yang juga bersuku Sikumbang Hilir tetapi antara Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said dengan Syafrialdi pgl Yal TIDAK SATU RANJI sesuai dengan adat istiadat yang hidup di Minangkabau karena Syafrialdi pgl Yal bersuku Caniago karena ibu kandungnya yang bernama Yanidar yang bersuku Caniago dan secara adat Minangkabau Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim adalah Datuk/Panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk karena berdasarkan Surat Kebulatan Badapuah Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk pada tanggal 23 Maret 2004, telah mengganti SAKO yang bergelar Datuk Bagindo Said kepada Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan gelar Datuk Bagindo Said untuk menggantikan Datuk sebelumnya yaitu Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999 dikarenakan ayah kandung dari Syafrialdi pgl Yal yang bernama Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said bersuku Sikumbang Hilir dan merupakan Datuk/Panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk sebelum Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim;

Bahwa bermula sekira tahun 1906/1907, bertempat di Nagari Padang Sibusuk telah dilakukan prosesi pengangkatan Kondak gelar Datuk Bagindo Said sebagai Datuk/Panghulu Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibusuk oleh Rukayah alias Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati dikarenakan Kondak Bagindo Said mengaku mamak (MALAKOK) kepada Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati dan hubungan lain antara Kondak Datuk Bagindo Said dengan Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati adalah hubungan perkawinan karena Kondak Datuk Bagindo Said adalah menantu dari Rukayah alias Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati dan dan proses pengangkatan tersebut dengan dihadiri oleh ninik mamak dalam Nagari Padang Sibusuk disebabkan Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati tidak mempunyai keturunan berdasarkan adat Minangkabau (pupus atau punah);

Bahwa kemudian Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said mempunyai orang tua perempuan bernama KOMEI yang bersuku PATOPANG yang berasal dari daerah Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung tetapi telah pindah dan berdomisili lama di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan dan kemudian mengaku mamak (MALAKOK) dengan Kondak Bagindo Said yang bersuku Sikumbang Hilir sehingga KOMEI dan keturunannya otomatis bersuku Sikumbang Hilir dan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah mendapat gelar penghulu/datuk suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan gelar Datuk Bagindo Said sekira tahun 1955 dari Kondak Datuk Bagindo Said disebabkan yang bersangkutan telah berusia lanjut dan merupakan anak tunggal (tidak memiliki saudara / keturunannya putus/punah) menurut adat Minangkabau dan atas persetujuan dari kaum MANGKUTO SATI yang pada saat itu dipimpin oleh Duya gelar Mangkuto Sati disebabkan gelar Datuk Bagindo Said yang dimiliki Kondak juga adalah pemberian kaum MANGKUTO SATI yang pada saat itu dipimpin oleh Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati sebagaimana SURAT PERNYATAAN / WASIAT yang dibuat oleh Duja gelar Mangkuto Sati di Padang Sibusuk tanggal 1 Juli 1970 yang intinya menyatakan bahwa diangkatnya Kondak jadi Datuk Bagindo Said oleh Sutan Kajak Datuk Mangkuto Sati sekira tahun 1906/1907 menjadi penghulu suku Sikumbang Hilir adalah DISAYYATKAN bukan karena SAKO dan PUSAKO dan karena adanya hubungan baik serta sering membantu permasalahan hukum yang dialami kaum Mangkuto Sati pada saat itu kemudian Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah diberikan :

1. SAKO berupa gelar Datuk Bagindo Said tetapi hanya untuk 1 (satu) kali saja dan tidak boleh gelar Datuk Bagindo Said tersebut diturunkan atau diwariskan kepada kemenakannya serta apabila ada kemanakan atau cucu dari Sutan Kayak Mangkuto Sati yang sudah dewasa atau mampu maka

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar Datuk Mangkuto Sati ditegakkan atau dilewakan (diresmikan penobatan gelarnya) kembali oleh kaum Datuk Bagindo Said;

2. PUSAKO berupa tanah oleh kaum Mangkuto Sati di antaranya sebidang tanah di daerah Lubuk Batu Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan sekira tahun 1970 sementara tanah lainnya tetap dikuasai oleh kaum Sutak Kayak Datuk Mangkuto Sati;

tetapi hubungan antara Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said dengan Kondak gelar Datuk Bagindo Said tidak mempunyai hubungan pertalian darah secara hukum negara atau perkawinan dan tidak 1 (satu) RANJI serta tidak SASASOK SAJARAMI (tidak serumah gadang) sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau karena Kondak gelar Datuk Bagindo Said dan keturunannya berasal dari daerah Pariangan Padang Panjang yang bersuku PAYABADAR yang telah berpindah dan berdomisili lama di Nagari Padang Sibusuk dan kemudian MALAKOK (mengaku mamak) dengan Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati yang bersuku Sikumbang Hilir sehingga ibu Kondak Bagindo Said dan keturunan seterusnya otomatis bersuku Sikumbang Hilir dan Kondak telah mendapat gelar penghulu/datuk suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan gelar Datuk Bagindo Said sekira tahun 1955 dengan cara MALAKOK (mengaku mamak) kepada Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati (yang juga merupakan mertuanya Kondak gelar Datuk Bagindo Said) dengan dihadiri oleh ninik mamak dalam Nagari Padang Sibusuk disebabkan Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati tidak mempunyai keturunan berdasarkan adat Minangkabau;

Bahwa sekira zaman Agresi Belanda kedua, Kondak gelar Datuk Bagindo Said telah meninggal dunia dan dikarenakan gelar Datuk Bagindo Said yang diperoleh oleh Kondak merupakan pemberian yang DISAYYATKAN (disayidkan) oleh kaum Datuk Mangkuto Sati sesuai dengan SURAT PERNYATAAN/ WASIAT yang dibuat oleh Duja gelar Mangkuto Sati di Padang Sibusuk tanggal 1 Juli 1970 yang intinya menyatakan bahwa diangkatnya Kondak jadi Datuk Bagindo Said oleh Sutan Kajak Datuk Mangkuto Sati sekira tahun 1906/1907 menjadi penghulu suku Sikumbang Hilir adalah disayyatkan bukan karena SAKO dan PUSAKO (gelar dan pusaka) maka ketika meninggal dunia Kondak Datuk Bagindo Said dikubur di dekat Mesjid Jami' di Jorong Tapi Balai Kenagarian Padang Sibusuk dan tidak ada kemenakannya yang meminta untuk dikubur di tempat tanah kaumnya sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku sehingga PANDAN PAKUBURAN (tempat pemakaman) Kondak Datuk Bagindo Said tersebut tidak termasuk PANDAN

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKUBURAN kaum Datuk Bagindo Said suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang dipimpin oleh Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said di mana apabila Kondak Datuk Bagindo Said merupakan datuk/panghulu Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk apabila meninggal dunia sesuai dengan adat Minangkabau yang berlaku harus dikuburkan di lokasi PANDAN PAKUBURAN kaum Datuk Bagindo Said suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang terletak di Luai Jorong Tapi Balai Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung;

Bahwa untuk memperjelas/mempertegas garis keturunan suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk untuk keturunannya di kemudian hari kemudian sehingga tidak terjadi permasalahan, bertempat di Simuncung pada bulan September 1985, Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah membuat RANJI (Silsilah Keturunan) Suku Sikumbang Hilir Nagari Padang Sibusuk menurut Adat Minangkabau dengan disetujui oleh Mamak Kepala Waris Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan Kepala Desa Simuncung Riva'i serta Camat Sawahlunto Drs Sinang Subekti, yang menerangkan bahwa KOMEI memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia, Ja'i, Sibek, Saudah, Si'a dan Haris kemudian turunannya Lia memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudian keturunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delvita, Rahmad, Rahimi, Rusmanedi, Ronipaloedi;

Bahwa kemudian bertempat di Padang Sibusuk pada tanggal 25 Oktober 1996, karena Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said memiliki sebidang tanah di daerah Lubuk Batu Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan yang merupakan pemberian dari kaum Mangkuto Sati karena adanya hubungan baik dan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said sering membantu kaum Mangkuto Sati mengatasi beberapa permasalahan hukum sehingga sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama suami istri (harta gono gini) atau PUSAKO RENDAH menurut adat Minangkabau, Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said sebagai pihak pertama telah MENGHIBAHKAN SECARA TERTULIS kepada pihak kedua Ir Syafnal Darussalam (yang merupakan anak kandungnya) yang diketahui oleh ahli waris yang menerima hibah yaitu Yusnizar, Yarnis, Maysar, Yasmanita, Jombron Ahmad, Syafrialdi, Narnis, Deswati dan waris pihak pertama yaitu Maridun Intan Sati, Nurhayati, Zuraidah, Midarmis, Afrizaldi, Afrizon, Elfajri Surya, Helfirani dan ninik mamak pihak

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu Datuk nan Pangulu, Datuk Tan Cummo, Z Pdt Mudo, Pd Pdt Rajo dan Mardanus Pkh Kayu dan ninik mamak pihak kedua yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Pandito Majo Bosa, Alinas Sutan Mangkuto, Sakir Bagindo Malin dan Nofian St Sulaiman dan diketahui oleh Kepada Desa Simuncung E Pandito Bosai di mana isi dari Surat Keterangan Hibah tersebut adalah pihak pertama dengan setuju dan seizin waris pihak pertama dengan membubuhi tanda tangan dalam surat Hibah ini mengaku telah menghibahkan sebidang tanah perkebunan yang telah digarap sendiri oleh pihak kedua dari tahun 1971 sampai sekarang yang luas tanah tersebut lebih kurang 1 (satu) hektare yang terletak di Lubuk Batu Desa Simuncung Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Swl/Sijunjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Guling Airnya, Kelurahan Sopan Pulau kepunyaan Suki Manggung, wilayah Pdt Batuah Suku Dalimo Payo Bodai Padang Sibusuk;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pihak pertama;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemda Dati II Swl/Sij;

Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 1999, Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tentara Solok dan beberapa hari setelah meninggal dunianya Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim bersama dengan orang tua perempuannya yang bernama Janiar mendatangi rumah Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said untuk meminta semua dokumen tentang kepemilikan tanah yang merupakan pusako rendah tetapi menurut Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim merupakan pusaka tinggi dan Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim merasa dialah yang akan menjadi Datuk/Panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk menggantikan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan atas kedatangan dan maksud Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim tersebut, istri Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yang bernama Yanidar tidak memberikannya karena telah memiliki itikad dan etika yang tidak baik sehingga membuat Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim menjadi tidak senang;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2004 berdasarkan SURAT KEBULATAN BADAPUAH Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sibusuk telah mengganti SAKO yang bergelar Datuk Bagindo Said kepada Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan gelar Datuk Bagindo Said untuk menggantikan Datuk sebelumnya yaitu Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999;

Bahwa kemudian untuk memperkuat kedudukannya sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang mendapat SAKO dan PUSAKO yang berasal kaum Datuk Mangkuto Sati di mana bermula gelar Datuk Bagindo Said didapat dari Kondak kemudian turun temurun ke Ahmad Darussalam kemudian turun temurun ke Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim kemudian Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim kemudian membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 01 Desember 2005 dan kemudian meminta tanda tangan Ninik Mamak Suku Sikumbang di Kanagarian Padang Sibusuk di antaranya Syafirullah gelar Datuk Bosa (Panghulu Pucuk Sikumbang), Akmal gelar Datuk Bagindo Malano (Panghulu Andiko), Hamidun Malin Marenda (Dubalang) dan Drs H Djamalus (Monti Cupak Sikumbang Data) untuk keabsahannya sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk di mana salah satu isi dari SURAT PERNYATAAN tersebut yaitu pada butir 4 menjelaskan bahwa "Pada tahun 1946 pewarisan Sako dan Pusako dari Kondak (Datuk Bagindo Said) kepada Ahmad Darussalam (Datuk Bagindo Said) melalui hukum adat hidup Bakarilahan. Ahmad Darussalam (Datuk Bagindo Said) adalah cucu kandung dari Kondak. Demikian pula Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim yang diwarisinya sekarang adalah kemanakan kandung Ahmad Darussalam (almarhum)" walaupun SAKO dan PUSAKO masih dipegang atau dikuasai oleh kaum Mangkuto Sati dan keturunannya;

Bahwa kemudian sekira tahun 2006, istri Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yang bernama Yanidar membuat pagar pembatas dari kawat berduri terhadap sebidang tanah yang telah ditanami berbagai macam tanaman yang telah dihibahkan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said kepada anaknya yang bernama Syafnal Darussalam secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 1996, yang terletak di daerah Lubuk Batu di Jorong Simuncung Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan yang tanahnya berbatasan dengan Nurhayati tetapi keesokan harinya pagar kawat berduri tersebut telah rusak dengan cara dicincang tiang pagarnya sampai tumbang oleh anak dan menantu Nurhayati yang merupakan adik kandung dari Ahmad

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam Datuk Bagindo Said yang juga merupakan tante/bibi dari Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim maupun Syafrialdi pgl Yal dan beberapa hari kemudian banyak pohon rambutan juga telah dirusak dengan cara dikuliti sekeliling batangnya (dikelupas kulitnya) sampai pohon rambutan tersebut mati dan kemudian ditanami pohon karet di atas tanaman yang telah dihibahkan tersebut tanpa sepengetahuan keluarga besar Syafrialdi pgl Yal;

Bahwa kemudian sekira tahun 2008 Syafrialdi pgl Yal yang merasa tanah tersebut adalah milik keluarganya dan telah dihibahkan orang tuanya secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 1996, segera memperbaiki pagar yang telah dirusak tersebut tetapi kemudian Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim bersama dengan Nurhayati melaporkan Syafrialdi pgl Yal ke kepolisian Polsek IV Nagari dengan tuduhan pengrusakan, penyerobotan dan pengeroyokan tetapi tidak diproses oleh pihak kepolisian karena tidak cukup alat bukti dan untuk mencari jalan perdamaian kemudian ninik mamak dalam suku Sikumbang di Kanagarian Padang Sibusuk meminta kepada pihak kepolisian Polsek IV Nagari untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan adat Minangkabau dan kemudian ninik mamak keluarga Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim bersama dengan ninik mamak keluarga Syafrialdi pgl Yal diundang untuk menyelesaikan permasalahan ini oleh ninik mamak dalam suku Sikumbang di Kanagarian Padang Sibusuk yang akan dilaksanakan di Rumah Gadang atau Rumah Tuo Suku Sikumbang Hilir;

Bahwa atas undangan ninik mamak dalam suku Sikumbang di Kanagarian Padang Sibusuk tersebut, kedua ninik mamak dari keluarga Syafrialdi pgl Yal dan keluarga Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim tidak mendatangi Rumah Gadang atau Rumah Tuo Suku Sikumbang Hilir tanpa alasan yang jelas untuk mencari jalan tengah dalam permasalahan ini sehingga tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah;

Bahwa karena merasa Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim merupakan Datuk/Panghulu Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk (mendapat SAKO) dan seluruh pusako yang dikuasai oleh Datuk/Panghulu sebelumnya yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said merupakan harta pusako tinggi sementara secara fisik masih dikuasai oleh keluarga Syafrialdi pgl Yal dan juga telah dihibahkan secara tertulis kepada anaknya yang bernama Ir. Syafnal Darussalam pada tanggal 25

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1996, maka untuk meminta kembali secara baik-baik tidak memungkinkan dan apabila diambil secara paksa juga akan menimbulkan masalah hukum baru maka Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim berpikir jalan satu-satunya untuk mengambil kembali pusako tinggi berupa sebidang tanah di daerah Lubuk Batu Jorong Simancung Kanagarian Padang Sibusuk tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan ini;

Bahwa kemudian untuk memuluskan rencananya memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Rumah Gadang (Rumah Tuo) Datuk Bagindo Said yang terletak di Jorong Tapi Balai Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim bersama-sama dengan Usrizal Sutan Bagindo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan salah satu mamak dari Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim kemudian membuat RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) Keturunan Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan cara Usrizal Sutan Bagindo yang seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk membuat konsep dan kotak-kotak tempat nama-nama keturunan suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk di atas selembur kertas dan setelah selesai kemudian Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan tulisan tangan menuliskan nama-nama keturunan suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk ke dalam kotak-kotak yang telah dikonsep dan dibuat oleh Usrizal Sutan Bagindo yang seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan tinta hitam yang dimulai dari seseorang yang bernama INYIEK SOWANG di mana RANJI INYIEK SOWANG tersebut seolah-olah menjelaskan bahwa datuk/panghulu yang bergelar Datuk Bagindo Said sebelum Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim maupun Ahmad Darussalam adalah Kondak gelar Datuk Bagindo Said sehingga apabila SAKO telah diserahkan atau diturunkan maka secara otomatis PUSAKO juga beralih/berpindah kepada datuk/panghulu sesudahnya dan seluruh PUSAKO yang dikuasai datuk/panghulu sebelumnya tersebut adalah merupakan pusako tinggi yang tidak bisa diserahkan/dihibahkan tanpa persetujuan datuk/panghulu suatu kaum sekarang yaitu Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut yang dibuat di Padang Sibusuk tanggal 01 Februari 2008 oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir Usrizal Sutan Bagindo dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk, seminggu kemudian Usrizal Sutan Bagindo mendatangi H Djamalus yang merupakan MONTI SUKU SIKUMBANG di Kanagarian Padang Sibusuk di rumahnya di Jorong Simancung untuk meminta keabsahan RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut dengan cara meminta tanda tangannya dan atas permintaan Usrizal Sutan Bagindo tersebut, H Djamalus yang merupakan MONTI SUKU SIKUMBANG di Kanagarian Padang Sibusuk kemudian mempertanyakan tentang RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut baik itu isi RANJI INYIEK SOWANG, RANJI INYIEK SOWANG sebelumnya sebagai lampiran dan keabsahan Usrizal Sutan Bagindo sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk maupun persetujuan seluruh kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tentang RANJI INYIEK SOWANG tersebut dan atas pertanyaan tersebut, Usrizal Sutan Bagindo telah mengatakan isi RANJI INYIEK SOWANG sudah benar, RANJI INYIEK SOWANG dan lampiran sebelumnya tidak ada (belum pernah dibuat) dan Usrizal Sutan Bagindo benar sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk serta seluruh kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk telah menyetujui RANJI INYIEK SOWANG tersebut sehingga kemudian H Djamalus yang merupakan MONTI SUKU SIKUMBANG di Kanagarian Padang Sibusuk pun menandatangani RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut sebagai orang yang mengetahuinya;

Bahwa setelah mendapat tanda tangan dari H Djamalus yang merupakan MONTI SUKU SIKUMBANG di Kanagarian Padang Sibusuk terhadap RANJI INYIEK SOWANG tersebut, seminggu kemudian oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir Usrizal Sutan Bagindo mendatangi Akmal Datuk Bagindo Malano sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Sibusuk di kantor KAN Padang Sibusuk untuk meminta keabsahan RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut dengan cara meminta tanda tangannya dan atas permintaan Usrizal Sutan Bagindo tersebut, Akmal Datuk Bagindo Malano sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Sibusuk kemudian mempertanyakan tentang

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut baik itu isi RANJI INYIEK SOWANG, RANJI INYIEK SOWANG sebelumnya sebagai lampiran dan keabsahan Usrizal Sutan Bagindo sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk maupun persetujuan seluruh kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tentang RANJI INYIEK SOWANG tersebut baik secara langsung kepada Usrizal Sutan Bagindo maupun melalui *handphone* kepada Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dan atas pertanyaan tersebut, Usrizal Sutan Bagindo dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim telah mengatakan isi RANJI INYIEK SOWANG telah benar, RANJI INYIEK SOWANG sebelumnya sebagai lampiran tidak ada (belum pernah dibuat) dan keabsahan Usrizal Sutan Bagindo sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk sudah benar maupun telah ada persetujuan seluruh kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tentang RANJI INYIEK SOWANG tersebut sehingga kemudian Akmal Datuk Bagindo Malano sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Sibusuk dan pun menandatangani RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut sebagai orang yang mengetahui;

Bahwa isi RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) yang dibuat di Padang Sibusuk tanggal 01 Februari 2008 oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir yaitu Usrizal Sutan Bagindo dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Sibusuk Akmal Datuk Bagindo Malano, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Rahmad Datuk Bagindo Said dan Monti Sikumbang H Djamalus Monti Sikumbang, menerangkan bahwa INYIEK SOWANG mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu INYIEK PADANG BONAI dan KONDAK DATUK BAGINDO SAID kemudian turunannya INYIEK PADANG BONAI memiliki anak yaitu KOMEI kemudian turunannya KOMEI memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Liyah, Ja'i, Sibek, Sinek dan Si'ah kemudian turunannya Liyah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudian keturunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delfita, Rahmad Datuk Bagindo Said, Rahimi Mangkuto Marajo, Rusman Sutan Saidi, Roni Putra Edi sementara Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yang

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan datuk/ panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk telah pernah membuat RANJI KOMEI (Silsilah Keturunan) sebelumnya yang bertempat di Simuncung pada bulan September 1985 dan RANJI KOMEI tersebut disimpan oleh Maridun Intan Sati sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir yang berdomisili di Kanagarian Padang Sibusuk yang sah, di mana Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah membuat RANJI KOMEI (Silsilah Keturunan) Suku Sikumbang Hilir Nagari Padang Sibusuk menurut Adat Minangkabau dengan disetujui oleh Mamak Kepala Waris Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan Kepala Desa Simuncung Riva'i serta Camat Sawahlunto Drs. Sinang Subekti, yang menerangkan bahwa KOMEI memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia, Ja'i, Sibek, Saudah, Si'a dan Haris bukan 5 (lima) orang anak sebagaimana RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk bersama-sama dengan Usrizal Sutan Bagindo sebagai seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk sementara menurut adat Minangkabau yang berwenang sebagai seorang MAMAK KEPALA WARIS adalah lelaki tertua dalam suatu suku yang berada/berdomisili di nagari tersebut sementara lelaki tertua di suku Sikumbang Hilir adalah Dursali Dt Pamenan tetapi karena berdomisili di luar kota (Kota Bandung) dan jarang pulang ke Nagari Padang Sibusuk maka secara otomatis, Maridun Intan Sati lah yang berhak dan berwenang menjadi MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tetapi dikarenakan Maridun Intan Sati tidak sepaham / sependapat / tidak disukai maka Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tidak menganggap Maridun Intan Sati sebagai MAMAK KEPALA WARIS di suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dan Maridun Intan Sati sebagai MAMAK KEPALA WARIS di suku Sikumbang Hilir yang berdomisili di Kanagarian Padang Sibusuk yang sah telah membantah/menolak sehingga secara otomatis telah gugurlah hak Usrizal Sutan Bagindo sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk;

Bahwa juga di dalam isi RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut, Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Usrizal Sutan Bagindo yang seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS di suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk juga membuat atau menambah garis keturunan di atas KOMEI yaitu KOMEI mempunyai orang tua perempuan bernama INYIEK PADANG BONAI dan mempunyai saudara kandung lelaki yang bernama KONDAK yang bergelar DATUK BAGINDO SAID kemudian di atas mereka berdua ada INYIEK SOWANG yang merupakan orang tua mereka berdua sementara di Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah pernah membuat RANJI KOMEI sebelumnya yang bertempat di Simuncung pada bulan September 1985, di mana Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk telah membuat RANJI KOMEI (Silsilah Keturunan) Suku Sikumbang Hilir Nagari Padang Sibusuk menurut Adat Minangkabau dengan disetujui oleh Mamak Kepala Waris Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan Kepala Desa Simuncung Riva'i serta Camat Sawahlunto Drs Sinang Subekti, yang menerangkan bahwa KOMEI memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia, Ja'i, Sibek, Saudah, Si'a dan Haris kemudian turunannya Lia memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudian keturunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delfita, Rahmad Datuk Bagindo Said, Rahimi Mangkuto Marajo, Rusman Sutan Saidi, Roni Putra Edi sementara nama INYIEK SOWANG dan INYIEK PADANG BONAI adalah nama lain dari KOMEI di mana maksud dari INYIEK SOWANG adalah anak tunggal dan INYIEK PADANG BONAI adalah yang memiliki ladang di Padang Bonai yang artinya bahwa INYIEK SOWANG dan INYIEK PADANG BONAI maupun KOMEI adalah 1 (satu) orang bukannya 3 (tiga) orang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim pada hari Senin tanggal 03 Maret 2008 sekira waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Pengadilan Negeri Sawahlunto Jalan Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, dengan sengaja menggunakan

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian. Perbuatan mana Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan saksi Syafrialdi pgl Yal adalah sama-sama orang Minangkabau (Padang) yang memiliki adat secara garis keturunan berasal dari garis ibu (MATRILINEAL) dan mempunyai hubungan persaudaraan darah yaitu ayah kandung dari Syafrialdi pgl Yal yang bernama Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said bersuku Sikumbang Hilir mempunyai saudara perempuan kandung yang bernama Janiar yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim yang juga bersuku Sikumbang Hilir tetapi antara Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said dengan Syafrialdi pgl Yal TIDAK SATU RANJI sesuai dengan adat istiadat yang hidup di Minangkabau karena Syafrialdi pgl Yal bersuku Caniago karena ibu kandungnya yang bernama Yanidar yang bersuku Caniago dan secara adat Minangkabau Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim adalah Datuk/Panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk karena berdasarkan Surat Kebulatan Badapuah Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk pada tanggal 23 Maret 2004, telah mengganti SAKO yang bergelar Datuk Bagindo Said kepada Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan gelar Datuk Bagindo Said untuk menggantikan Datuk sebelumnya yaitu Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999 dikarenakan ayah kandung dari Syafrialdi pgl Yal yang bernama Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said bersuku Sikumbang Hilir dan merupakan Datuk/Panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk sebelum Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim;

Bahwa bermula sekira tahun 1906/1907, bertempat di Nagari Padang Sibusuk telah dilakukan prosesi pengangkatan Kondak gelar Datuk Bagindo Said sebagai Datuk/Panghulu Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk oleh Rukayah alias Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati dikarenakan Kondak Bagindo Said mengaku mamak (MALAKOK) kepada Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati dan hubungan lain antara Kondak Datuk Bagindo Said dengan Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati adalah hubungan perkawinan karena Kondak Datuk Bagindo Said adalah menantu

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rukayah alias Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati dan dan prosesi pengangkatan tersebut dengan dihadiri oleh ninik mamak dalam Nagari Padang Sibusuk disebabkan Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati tidak mempunyai keturunan berdasarkan adat Minangkabau (pupus atau punah);

Bahwa kemudian Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said mempunyai orang tua perempuan bernama KOMEI yang bersuku PATOPANG yang berasal dari daerah Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung tetapi telah pindah dan berdomisili lama di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan dan kemudian mengaku mamak (MALAKOK) dengan Kondak Bagindo Said yang bersuku Sikumbang Hilir sehingga KOMEI dan keturunannya otomatis bersuku Sikumbang Hilir dan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah mendapat gelar penghulu/datuk suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan gelar Datuk Bagindo Said sekira tahun 1955 dari Kondak Datuk Bagindo Said disebabkan yang bersangkutan telah berusia lanjut dan merupakan anak tunggal (tidak memiliki saudara / keturunannya putus / punah) menurut adat Minangkabau dan atas persetujuan dari kaum MANGKUTO SATI yang pada saat itu dipimpin oleh Duya gelar Mangkuto Sati disebabkan gelar Datuk Bagindo Said yang dimiliki Kondak juga adalah pemberian kaum MANGKUTO SATI yang pada saat itu dipimpin oleh Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati sebagaimana SURAT PERNYATAAN / WASIAT yang dibuat oleh Duja gelar Mangkuto Sati di Padang Sibusuk tanggal 1 Juli 1970 yang intinya menyatakan bahwa diangkatnya Kondak jadi Datuk Bagindo Said oleh Sutan Kajak Datuk Mangkuto Sati sekira tahun 1906/1907 menjadi penghulu suku Sikumbang Hilir adalah DISAYYATKAN bukan karena SAKO dan PUSAKO dan dikarena adanya hubungan baik serta sering membantu permasalahan hukum yang dialami kaum Mangkuto Sati pada saat itu kemudian Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah diberikan :

1. SAKO berupa gelar Datuk Bagindo Said tetapi hanya untuk 1 (satu) kali saja dan tidak boleh gelar Datuk Bagindo Said tersebut diturunkan atau diwariskan kepada kemanakannya serta apabila ada kemanakan atau cucu dari Sutan Kayak Mangkuto Sati yang sudah dewasa atau mampu maka gelar Datuk Mangkuto Sati ditegakkan atau dilewakan (diresmikan penobatan gelarnya) kembali oleh kaum Datuk Bagindo Said;
2. PUSAKO berupa tanah oleh kaum Mangkuto Sati di antaranya sebidang tanah di daerah Lubuk Batu Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan sekira tahun 1970 sementara tanah lainnya tetap dikuasai oleh kaum Sutan Kayak Datuk Mangkuto Sati;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hubungan antara Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said dengan Kondak gelar Datuk Bagindo Said tidak mempunyai hubungan pertalian darah secara hukum negara atau perkawinan dan tidak 1 (satu) RANJL serta tidak SASASOK SAJARAMI (tidak serumah gadang) sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau karena Kondak gelar Datuk Bagindo Said dan keturunannya berasal dari daerah Pariangan Padang Panjang yang bersuku PAYABADAR yang telah berpindah dan berdomisili lama di Nagari Padang Sibusuk dan kemudian MALAKOK (mengaku mamak) dengan Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati yang bersuku Sikumbang Hilir sehingga ibu Kondak Bagindo Said dan keturunan seterusnya otomatis bersuku Sikumbang Hilir dan Kondak telah mendapat gelar penghulu/datuk suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan gelar Datuk Bagindo Said sekira tahun 1955 dengan cara MALAKOK (mengaku mamak) kepada Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati (yang juga merupakan mertuanya Kondak gelar Datuk Bagindo Said) dengan dihadiri oleh ninik mamak dalam Nagari Padang Sibusuk disebabkan Sutan Kayak gelar Datuk Mangkuto Sati tidak mempunyai keturunan berdasarkan adat Minangkabau;

Bahwa sekira zaman Agresi Belanda kedua, Kondak gelar Datuk Bagindo Said telah meninggal dunia dan dikarenakan gelar Datuk Bagindo Said yang diperoleh oleh Kondak merupakan pemberian yang DISAYYATKAN (disayidkan) oleh kaum Datuk Mangkuto Sati sesuai dengan SURAT PERNYATAAN / WASIAT yang dibuat oleh Duja gelar Mangkuto Sati di Padang Sibusuk tanggal 1 Juli 1970 yang intinya menyatakan bahwa diangkatnya Kondak jadi Datuk Bagindo Said oleh Sutan Kajak Datuk Mangkuto Sati sekira tahun 1906/1907 menjadi penghulu suku Sikumbang Hilir adalah disayyatkan bukan karena SAKO dan PUSAKO (gelar dan pusaka) maka ketika meninggal dunia Kondak Datuk Bagindo Said dikubur di dekat Mesjid Jami' di Jorong Tapi Balai Kenagarian Padang Sibusuk dan tidak ada kemenakannya yang meminta untuk dikubur di tempat tanah kaumnya sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku sehingga PANDAN PAKUBURAN (tempat pemakaman) Kondak Datuk Bagindo Said tersebut tidak termasuk PANDAN PAKUBURAN kaum Datuk Bagindo Said suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang dipimpin oleh Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said di mana apabila Kondak Datuk Bagindo Said merupakan datuk/panghulu Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk apabila meninggal dunia sesuai dengan adat Minangkabau yang berlaku harus dikuburkan di lokasi PANDAN PAKUBURAN kaum Datuk Bagindo Said suku

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang terletak di Luai Jorong Tapi Balai Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung;

Bahwa untuk memperjelas/mempertegas garis keturunan suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk untuk keturunannya di kemudian hari kemudian sehingga tidak terjadi permasalahan, bertempat di Simuncung pada bulan September 1985, Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah membuat RANJI (Silsilah Keturunan) Suku Sikumbang Hilir Nagari Padang Sibusuk menurut Adat Minangkabau dengan disetujui oleh Mamak Kepala Waris Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan Kepala Desa Simuncung Riva'i serta Camat Sawahlunto Drs. Sinang Subekti, yang menerangkan bahwa KOMEI memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia, Ja'i, Sibek, Saudah, Si'a dan Haris kemudian turunannya Lia memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudian keturunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delvita, Rahmad, Rahimi, Rusmanedi, Ronipaloedi;

Bahwa kemudian bertempat di Padang Sibusuk pada tanggal 25 Oktober 1996, karena Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said memiliki sebidang tanah di daerah Lubuk Batu Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan yang merupakan pemberian dari kaum Mangkuto Sati karena adanya hubungan baik dan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said sering membantu kaum Mangkuto Sati mengatasi beberapa permasalahan hukum sehingga sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama suami istri (harta gono gini) atau PUSAKO RENDAH menurut adat Minangkabau, Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said sebagai pihak pertama telah MENGHIBAHKAN SECARA TERTULIS kepada pihak kedua Ir. Syafnal Darussalam (yang merupakan anak kandungnya) yang diketahui oleh ahli waris yang menerima hibah yaitu Yusnizar, Yarnis, Maysar, Yasmanita, Jombron Ahmad, Syafrialdi, Narnis, Deswati dan waris pihak pertama yaitu Maridun Intan Sati, Nurhayati, Zuraidah, Midarmis, Afrizaldi, Afrizon, Elfajri Surya, Helfirani dan ninik mamak pihak pertama yaitu Datuk nan Pangulu, Datuk Tan Cummo, Z Pdt Mudo, Pd Pdt Rajo dan Mardanus Pkh Kayu dan ninik mamak pihak kedua yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Pandito Majo Bosa, Alinas Sutan Mangkuto, Sakir Bagindo Malin dan Nofian St Sulaiman dan diketahui oleh Kepala Desa Simuncung E Pandito Bosai di mana isi dari Surat Keterangan Hibah tersebut

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak pertama dengan setuju dan seizin waris pihak pertama dengan membubuhi tanda tangan dalam surat Hibah ini mengaku telah menghibahkan sebidang tanah perkebunan yang telah digarap sendiri oleh pihak kedua dari tahun 1971 sampai sekarang yang luas tanah tersebut lebih kurang 1 (satu) hektare yang terletak di Lubuk Batu Desa Simuncung Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Swl/Sijunjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Guling Airnya, Kelurahan Sopan Pulau kepunyaan Suki Manggung, wilayah Pdt Batuah Suku Dalimo Payo Bodai Padang Sibusuk;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pihak pertama;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemda Dati II Swl/Sjj;

Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 1999, Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tentara Solok dan beberapa hari setelah meninggal dunianya Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim bersama dengan orang tua perempuannya yang bernama Janiar mendatangi rumah Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said untuk meminta semua dokumen tentang kepemilikan tanah yang merupakan pusako rendah tetapi menurut Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim merupakan pusaka tinggi dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim merasa dialah yang akan menjadi Datuk/Panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk menggantikan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan atas kedatangan dan maksud Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim tersebut, istri Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yang bernama Yanidar tidak memberikannya karena telah memiliki itikad dan etika yang tidak baik sehingga membuat Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim menjadi tidak senang;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2004 berdasarkan SURAT KEBULATAN BADAPUAH Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk telah mengganti SAKO yang bergelar Datuk Bagindo Said kepada Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan gelar Datuk Bagindo Said untuk menggantikan Datuk sebelumnya yaitu Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian untuk memperkuat kedudukannya sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang mendapat SAKO dan PUSAKO yang berasal kaum Datuk Mangkuto Sati di mana bermula gelar Datuk Bagindo Said di dapat dari Kondak kemudian turun temurun ke Ahmad Darussalam kemudian turun temurun ke Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim kemudian Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim kemudian membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 01 Desember 2005 dan kemudian meminta tanda tangan Ninik Mamak Suku Sikumbang di Kanagarian Padang Sibusuk di antaranya Syafirullah gelar Datuk Bosa (Panghulu Pucuk Sikumbang), Akmal gelar Datuk Bagindo Malano (Panghulu Andiko), Hamidun Malin Marenda (Dubalang) dan Drs. H. Djamalus (Monti Cupak Sikumbang Data) untuk keabsahannya sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk di mana salah satu isi dari SURAT PERNYATAAN tersebut yaitu pada butir 4 menjelaskan bahwa "Pada tahun 1946 pewarisan Sako dan Pusako dari Kondak (Datuk Bagindo Said) kepada Ahmad Darussalam (Datuk Bagindo Said) melalui hukum adat hidup Bakarilahan. Ahmad Darussalam (Datuk Bagindo Said) adalah cucu kandung dari Kondak. Demikian pula Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim yang diwarisinya sekarang adalah kemanakan kandung Ahmad Darussalam (almarhum)" walaupun SAKO dan PUSAKO masih dipegang atau dikuasai oleh kaum Mangkuto Sati dan keturunannya;

Bahwa kemudian sekira tahun 2006, istri Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yang bernama Yanidar membuat pagar pembatas dari kawat berduri terhadap sebidang tanah yang telah ditanami berbagai macam tanaman yang telah dihibahkan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said kepada anaknya yang bernama Syafnal Darussalam secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 1996, yang terletak di daerah Lubuk Batu di Jorong Simancung Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan yang tanahnya berbatasan dengan Nurhayati tetapi keesokan harinya pagar kawat berduri tersebut telah dirusak dengan cara dicincang tiang pagarnya sampai tumbang oleh anak dan menantu Nurhayati yang merupakan adik kandung dari Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yang juga merupakan tante/bibi dari Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim maupun Syafrialdi pgl Yal dan beberapa hari kemudian banyak pohon rambutan juga telah dirusak dengan cara dikuliti sekeliling batangnya (dikelupas kulitnya) sampai pohon rambutan tersebut mati dan kemudian ditanami pohon karet di

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanaman yang telah dihibahkan tersebut tanpa sepengetahuan keluarga besar Syafrialdi pgl Yal;

Bahwa kemudian sekira tahun 2008 Syafrialdi pgl Yal yang merasa tanah tersebut adalah milik keluarganya dan telah dihibahkan orang tuanya secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 1996, segera memperbaiki pagar yang telah dirusak tersebut tetapi kemudian Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim bersama dengan Nurhayati melaporkan Syafrialdi pgl Yal ke kepolisian Polsek IV Nagari dengan tuduhan pengrusakan, penyerobotan dan pengeroyokan tetapi tidak diproses oleh pihak kepolisian karena tidak cukup alat bukti dan untuk mencari jalan perdamaian kemudian ninik mamak dalam suku Sikumbang di Kanagarian Padang Sibusuk meminta kepada pihak kepolisian Polsek IV Nagari untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan adat Minangkabau dan kemudian ninik mamak keluarga Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim bersama dengan ninik mamak keluarga Syafrialdi pgl Yal diundang untuk menyelesaikan permasalahan ini oleh ninik mamak dalam suku Sikumbang di Kanagarian Padang Sibusuk yang akan dilaksanakan di Rumah Gadang atau Rumah Tuo Suku Sikumbang Hilir;

Bahwa atas undangan ninik mamak dalam suku Sikumbang di Kanagarian Padang Sibusuk tersebut, kedua ninik mamak dari keluarga Syafrialdi pgl Yal dan keluarga Terdakwa Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim tidak mendatangi Rumah Gadang atau Rumah Tuo Suku Sikumbang Hilir tanpa alasan yang jelas untuk mencari jalan tengah dalam permasalahan ini sehingga tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah;

Bahwa karena merasa Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim merupakan Datuk/Panghulu Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk (mendapat SAKO) dan seluruh pusako yang dikuasai oleh Datuk/Panghulu sebelumnya yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said merupakan harta pusako tinggi sementara secara fisik masih dikuasai oleh keluarga Syafrialdi pgl Yal dan juga telah dihibahkan secara tertulis kepada anaknya yang bernama Ir. Syafnal Darussalam pada tanggal 25 Oktober 1996, maka untuk meminta kembali secara baik-baik tidak memungkinkan dan apabila diambil secara paksa juga akan menimbulkan masalah hukum baru maka Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim berpikir jalan satu-satunya untuk mengambil kembali pusako tinggi berupa sebidang tanah di daerah Lubuk Batu Jorong Simancung

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanagarian Padang Sibusuk tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan ini;

Bahwa kemudian untuk memuluskan rencananya memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada tanggal 01 Februari 2008 bertempat di Rumah Gadang (Rumah Tuo) Datuk Bagindo Said yang terletak di Jorong Tapi Balai Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim bersama-sama dengan Usrizal Sutan Bagindo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan salah satu mamak dari Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim kemudian membuat RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) Keturunan Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan cara Usrizal Sutan Bagindo yang seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk membuat konsep dan kotak-kotak tempat nama-nama keturunan suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk di atas selembar kertas dan setelah selesai kemudian Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan tulisan tangan menuliskan nama-nama keturunan suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk ke dalam kotak-kotak yang telah dikonsep dan dibuat oleh Usrizal Sutan Bagindo yang seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan tinta hitam yang dimulai dari seseorang yang bernama INYIEK SOWANG di mana RANJI INYIEK SOWANG tersebut seolah-olah menjelaskan bahwa datuk/panghulu yang bergelar Datuk Bagindo Said sebelum Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim maupun Ahmad Darussalam adalah Kondak gelar Datuk Bagindo Said sehingga apabila SAKO telah diserahkan atau diturunkan maka secara otomatis PUSAKO juga beralih/berpindah kepada datuk/panghulu sesudahnya dan seluruh PUSAKO yang dikuasai datuk/ panghulu sebelumnya tersebut adalah merupakan pusako tinggi yang tidak bisa diserahkan/dihibahkan tanpa persetujuan datuk/panghulu suatu kaum sekarang yaitu Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim;

Bahwa setelah RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut yang dibuat di Padang Sibusuk tanggal 01 Februari 2008 oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir Usrizal Sutan Bagindo dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk,

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu kemudian Usrizal Sutan Bagindo mendatangi H. Djamalus yang merupakan MONTI SUKU SIKUMBANG di Kanagarian Padang Sibusuk di rumahnya di Jorong Simancung untuk meminta keabsahan RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut dengan cara meminta tanda tangannya dan atas permintaan Usrizal Sutan Bagindo tersebut, H. Djamalus yang merupakan MONTI SUKU SIKUMBANG di Kanagarian Padang Sibusuk kemudian mempertanyakan tentang RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut baik itu isi RANJI INYIEK SOWANG, RANJI INYIEK SOWANG sebelumnya sebagai lampiran dan keabsahan Usrizal Sutan Bagindo sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk maupun persetujuan seluruh kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tentang RANJI INYIEK SOWANG tersebut dan atas pertanyaan tersebut, Usrizal Sutan Bagindo telah mengatakan isi RANJI INYIEK SOWANG sudah benar, RANJI INYIEK SOWANG dan lampiran sebelumnya tidak ada (belum pernah dibuat) dan Usrizal Sutan Bagindo benar sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk serta seluruh kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk telah menyetujui RANJI INYIEK SOWANG tersebut sehingga kemudian H. Djamalus yang merupakan MONTI SUKU SIKUMBANG di Kanagarian Padang Sibusuk pun menandatangani RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut sebagai orang yang mengetahuinya;

Bahwa setelah mendapat tanda tangan dari H Djamalus yang merupakan MONTI SUKU SIKUMBANG di Kanagarian Padang Sibusuk terhadap RANJI INYIEK SOWANG tersebut, seminggu kemudian oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir Usrizal Sutan Bagindo mendatangi Akmal Datuk Bagindo Malano sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Sibusuk di kantor KAN Padang Sibusuk untuk meminta keabsahan RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut dengan cara meminta tanda tangannya dan atas permintaan Usrizal Sutan Bagindo tersebut, Akmal Datuk Bagindo Malano sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Sibusuk kemudian mempertanyakan tentang RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut baik itu isi RANJI INYIEK SOWANG, RANJI INYIEK SOWANG sebelumnya sebagai lampiran dan keabsahan Usrizal Sutan Bagindo sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk maupun persetujuan seluruh kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibusuk tentang RANJI INYIEK SOWANG tersebut baik secara langsung kepada Usrizal Sutan Bagindo maupun melalui *handphone* kepada Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dan atas pertanyaan tersebut, Usrizal Sutan Bagindo dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim telah mengatakan isi RANJI INYIEK SOWANG telah benar, RANJI INYIEK SOWANG sebelumnya sebagai lampiran tidak ada (belum pernah dibuat) dan keabsahan Usrizal Sutan Bagindo sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk sudah benar maupun telah ada persetujuan seluruh kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tentang RANJI INYIEK SOWANG tersebut sehingga kemudian Akmal Datuk Bagindo Malano sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Sibusuk dan pun menandatangani RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut sebagai orang yang mengetahui;

Bahwa isi RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) yang dibuat di Padang Sibusuk tanggal 01 Februari 2008 oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir yaitu Usrizal Sutan Bagindo dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Sibusuk Akmal Datuk Bagindo Malano, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Rahmad Datuk Bagindo Said dan Monti Sikumbang H. Djamalus Monti Sikumbang, menerangkan bahwa INYIEK SOWANG mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu INYIEK PADANG BONAI dan KONDAK DATUK BAGINDO SAID kemudian turunannya INYIEK PADANG BONAI memiliki anak yaitu KOMEI kemudian turunannya KOMEI memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Liyah, Ja'i, Sibek, Sinek dan Si'ah kemudian turunannya Liyah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudian keturunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delfita, Rahmad Datuk Bagindo Said, Rahimi Mangkuto Marajo, Rusman Sutan Saidi, Roni Putra Edi sementara Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yang merupakan datuk/ panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk telah pernah membuat RANJI KOMEI (Silsilah Keturunan) sebelumnya yang bertempat di Simuncung pada bulan September 1985 dan RANJI KOMEI tersebut disimpan oleh Maridun Intan Sati sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir yang berdomisili di Kanagarian Padang

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibusuk yang sah, di mana Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah membuat RANJI KOMEI (Silsilah Keturunan) Suku Sikumbang Hilir Nagari Padang Sibusuk menurut Adat Minangkabau dengan disetujui oleh Mamak Kepala Waris Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan Kepala Desa Simancung Riva'i serta Camat Sawahlunto Drs Sinang Subekti, yang menerangkan bahwa KOMEI memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia, Ja'i, Sibek, Saudah, Si'a dan Haris bukan 5 (lima) orang anak sebagaimana RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk bersama-sama dengan Usrizal Sutan Bagindo sebagai seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk sementara menurut adat Minangkabau yang berwenang sebagai seorang MAMAK KEPALA WARIS adalah lelaki tertua dalam suatu suku yang berada/berdomisili di nagari tersebut sementara lelaki tertua di suku Sikumbang Hilir adalah Dursali Dt Pamenan tetapi karena berdomisili di luar kota (Kota Bandung) dan jarang pulang ke Nagari Padang Sibusuk maka secara otomatis, Maridun Intan Sati-lah yang berhak dan berwenang menjadi MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tetapi dikarenakan Maridun Intan Sati tidak sepaham/sependapat / tidak disukai maka Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk tidak menganggap Maridun Intan Sati sebagai MAMAK KEPALA WARIS di suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dan Maridun Intan Sati sebagai MAMAK KEPALA WARIS di suku Sikumbang Hilir yang berdomisili di Kanagarian Padang Sibusuk yang sah telah membantah/menolak sehingga secara otomatis telah gugurlah hak Usrizal Sutan Bagindo sebagai MAMAK KEPALA WARIS suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk;

Bahwa juga di dalam isi RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) tersebut, Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk bersama-sama Usrizal Sutan Bagindo yang seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS di suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk juga membuat atau menambah garis keturunan di atas KOMEI yaitu KOMEI mempunyai orang tua perempuan bernama INYIEK PADANG BONAI dan mempunyai saudara kandung lelaki yang bernama KONDAK yang bergelar DATUK

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGINDO SAID kemudian di atas mereka berdua ada INYIEK SOWANG yang merupakan orang tua mereka berdua sementara di Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah pernah membuat RANJI KOMEI sebelumnya yang bertempat di Simancung pada bulan September 1985, di mana Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk telah membuat RANJI KOMEI (Silsilah Keturunan) Suku Sikumbang Hilir Nagari Padang Sibusuk menurut Adat Minangkabau dengan disetujui oleh Mamak Kepala Waris Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said dan Kepala Desa Simancung Riva'i serta Camat Sawahlunto Drs Sinang Subekti, yang menerangkan bahwa KOMEI memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia, Ja'i, Sibek, Saudah, Si'a dan Haris kemudian turunannya Lia memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudian keturunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delfita, Rahmad Datuk Bagindo Said, Rahimi Mangkuto Marajo, Rusman Sutan Saidi, Roni Putra Edi sementara nama INYIEK SOWANG dan INYIEK PADANG BONAI adalah nama lain dari KOMEI di mana maksud dari INYIEK SOWANG adalah anak tunggal dan INYIEK PADANG BONAI adalah yang memiliki ladang di Padang Bonai yang artinya bahwa INYIEK SOWANG dan INYIEK PADANG BONAI maupun KOMEI adalah 1 (satu) orang bukannya 3 (tiga) orang;

Bahwa setelah RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) yang dibuat di Padang Sibusuk pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2008 oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir Usrizal Sutan Bagindo dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk selesai kemudian Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 01 Maret 2008 dan diterima pada tanggal 03 Maret 2008 dengan pokok gugatan (objek perkara) intinya adalah bahwa sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektare yang terletak di Lubuk Batu Desa Simancung Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Swl/Sijunjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Guling Airnya, Kelurahan Sopan Pulai kepunyaan Suki Manggung, wilayah Pdt Batuah Suku Dalimo Payo Bodai Padang Sibusuk;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pihak pertama;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemda Dati II Swl/Sjj;

adalah merupakan harta pusako tinggi dari kaum suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk dengan salah satu alat bukti (P.1) kebenaran sebagai harta pusako tinggi adalah berupa dokumen RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) yang dibuat di Padang Sibusuk tanggal 01 Februari 2008 oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir Usrizal Sutan Bagindo dan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Sibusuk Akmal Datuk Bagindo Malano, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Rahmad Datuk Bagindo Said dan Monti Sikumbang H. Djamalus Monti Sikumbang sehingga sah secara formil menurut hukum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim menggunakan dengan menjadikan alat bukti (P.1) berupa RANJI INYIEK SOWANG (Silsilah Keturunan) yang dibuat dan ditandatangani di Padang Sibusuk tanggal 01 Februari 2008 oleh seolah-olah MAMAK KEPALA WARIS Suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yaitu Usrizal Sutan Bagindo dan ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Sibusuk Akmal Datuk Bagindo Malano, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Rahmad Datuk Bagindo Said dan Monti Sikumbang H. Djamalus Monti Sikumbang tersebut dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sawahlunto dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata dalam memutus perkara dalam Putusan Perkara Perdata Nomor Reg. Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.Swl tanggal 09 September 2008 tersebut, mengakibatkan Syafrialdi pgl Yal bersama dengan keluarga besarnya mengalami kekalahan dan mengalami kerugian berupa hilangnya penguasaan hak atas Tanah Peladangan seluas lebih kurang 1 (satu) hektare yang telah dihibahkan secara tertulis oleh orang tuanya yang bernama Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said pada tanggal 25 Oktober 1996 yang merupakan pusako rendah (harta bersama) yang terletak di Lubuk Batu Jorong Simuncung Kanagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung yang ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan putusan perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Ranji keturunan INYIEK SOWANG tanggal 1 Februari 2008 dengan urutan tertulis INYIEK SOWANG, bertalian ke bawahnya INYIEK PADANG BONAI dan INYIEK SOWANG bertalian ke samping dengan KONDAK DT. BAGINDO SAID, kemudian dari INYIEK PADANG BONAI bertalian ke bawahnya KOMEI sampai seterusnya ke bawah;
 2. 1 (satu) lembar Surat Gadai pada tahun 1940 dan 1 (satu) lembar salinannya;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukti Perdamaian tahun 1965;
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Badapua tanggal 23 Maret 2004;
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bakampung tanggal 6 Juli 2004;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Niniak Mamak Suku Sikumbang Nagari Padang Sibusuk tanggal 01 Desember 2005;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2013;
8. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kaum Padang Sibusuk tanggal 25 Februari 2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah tanggal 1 Desember 1995;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 1994 dan 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran tebusan sawah di Lubuk Batu tanggal 15 Oktober 1997 sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas murni;
11. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ladang Reg. 03/H.B./1975 tanggal 3-7-1975;
12. 1 (satu) lembar Silsilah Keturunan Menurut Adat Minang Kabau (RANJI) kaum AHMAD DATUK BAGINDO SAID suku Sikumbang Hilir di Padang Sibusuk dan ditandatangani oleh AHMAD DARUSSALAM GELAR DATUK BAGINDO SAID sebagai Mamak Kepala Waris bulan September 1985;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah dari AHMAD DARUSSALAM Gelar DATUK BAGINDO SAID kepada Ir. SYAFNAL DARUSSALAM tanggal 25 Oktober 1996;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan MARIDUN INTAN SATI tanggal 6 April 2014;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan RAKAYAH tanggal 7 April 2014;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BASIR SAID Gelar PANDUKO KAYO tanggal 7 April 2014;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUHAMMAD Glr. PANDITO BATUAH dan LINAH (anak dari SUTAN KOJAK Gelar Dt. MANGKUTO SATI) yang ditandatangani oleh keduanya, tidak ada tanggal;
18. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara DUJA MANGKUTO SATI dengan A.D DT. BAGINDO SAID, yang ditandatangani oleh AHMAD DARUSSALAM tahun 1950-an;
19. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ladang oleh SALINAR istri dari IBRAHIM SUTAN PAMUNCAK kepada A. DT.

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGINDO SAID ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 02 November 1974;

20. 1 (satu) lembar Ranji Keturunan Kaum Datuk Mangkuto Sati tanggal 17 Mei 1970 dibuat waris tertua DUJA MANGKUTO SATI;

21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Wasiat yang dibuat oleh DUJA GELAR MANGKUTO SATI tanggal 01 Juli 1970;

22. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan tanggal 20 Juli 1950;

23. 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari DUJA GELAR SUTAN MANGKUTO SATI kepada kemenakannya UDIN GELAR MANGKUTO SATI tanggal 12 Agustus 1970;

24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh DUJA GELAR SUTAN MANGKUTO SATI tanggal 17 Oktober 1968;

Dipergunakan dalam berkas perkara Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo;

5. Membebani Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 49/Pid.B/2015/PN Swl tanggal 5 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) lembar Ranji keturunan INYIEK SOWANG tanggal 1 Februari 2008 dengan urutan tertulis INYIEK SOWANG, bertalian ke bawahnya INYIEK PADANG BONAI dan INYIEK SOWANG bertalian ke samping dengan KONDAK DT. BAGINDO SAID, kemudian dari INYIEK PADANG BONAI bertalian ke bawahnya KOMEI sampai seterusnya ke bawah;

2. 1 (satu) lembar Surat Gadai pada tahun 1940 dan 1 (satu) lembar salinannya;

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukti Perdamaian tahun 1965;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Kebulatan Badapua tanggal 23 Maret 2004;
5. 1 (satu) lembar Surat Kebulatan Bakampung tanggal 6 Juli 2004;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Niniak Mamak Suku Sikumbang Nagari Padang Sibusuk tanggal 01 Desember 2005;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2013;
8. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kaum Padang Sibusuk tanggal 25 Februari 2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah tanggal 1 Desember 1995;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 1994 dan 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran tebusan sawah di Lubuk Batu tanggal 15 Oktober 1997 sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas murni;
11. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ladang Reg. 03/H.B./1975 tanggal 3-7-1975;
12. 1 (satu) lembar Silsilah Keturunan Menurut Adat Minang Kabau (RANJI) kaum AHMAD DATUK BAGINDO SAID suku Sikumbang Hilir di Padang Sibusuk dan ditandatangani oleh AHMAD DARUSSALAM GELAR DATUK BAGINDO SAID sebagai Mamak Kepala Waris bulan September 1985;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah dari AHMAD DARUSSALAM Gelar DATUK BAGINDO SAID kepada Ir. SYAFNAL DARUSSALAM tanggal 25 Oktober 1996;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan MARIDUN INTAN SATI tanggal 6 April 2014;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan RAKAYAH tanggal 7 April 2014;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BASIR SAID Gelar PANDUKO KAYO tanggal 7 April 2014;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUHAMMAD Glr. PANDITO BATUAH dan LINAH (anak dari SUTAN KOJAK Gelar Dt. MANGKUTO SATI) yang ditandatangani oleh keduanya, tidak ada tanggal;
18. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara DUJA MANGKUTO SATI dengan A.D DT. BAGINDO SAID, yang ditandatangani oleh AHMAD DARUSSALAM tahun 1950-an;
19. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Ladang oleh SALINAR istri dari IBRAHIM SUTAN PAMUNCAK kepada A. DT. BAGINDO SAID ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 02 November 1974;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Ranji Keturunan Kaum Datuk Mangkuto Sati tanggal 17 Mei 1970 dibuat waris tertua DUJA MANGKUTO SATI;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Wasiat yang dibuat oleh DUJA GELAR MANGKUTO SATI tanggal 01 Juli 1970;
22. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan tanggal 20 Juli 1950;
23. 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari DUJA GELAR SUTAN MANGKUTO SATI kepada kemanakannya UDIN GELAR MANGKUTO SATI tanggal 12 Agustus 1970;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh DUJA GELAR SUTAN MANGKUTO SATI tanggal 17 Oktober 1968;
25. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2006, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Suku Sikumbang Hilir, Usrizal Sutan Bagindo selaku Pihak Pertama, yang diketahui dan dibenarkan oleh ahli waris pihak pertama dan salah satunya adalah Maridun Intan Sati serta turut menyetujui Ninik Mamak dan Tunggana Suku Sikumbang Hilir yang termasuk di dalamnya Rahmad Datuk Bagindo Said serta Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk dan Wali Nagari Padang Sibusuk;
26. Surat Pernyataan Dursali Sutan Pamenan selaku Mamak Kepala Waris sebelum Usrizal Sutan Bagindo disepakati sebagai mamak kepala waris dalam suku Sikumbang Hilir keturunan Inyiek Sowang tertanggal 10 September 2015;
27. Surat Pernyataan di atas segel yang bertahun 1955, oleh Kamirin gelar Pono Mudo suku Melayu, Djodjok Gelar Pono Katik suku Sikumbang, Nurdin gelar Pakih Malelo suku Tjupak dan Ruja gelar Panduko Kajo; Dipergunakan dalam berkas perkara Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Swl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 29 Januari 2016;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung pada tanggal 5 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 29 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sawahlunto yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas adalah dengan tidak terbuktinya unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat” dengan pertimbangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidaklah menjadi permasalahan jika sebuah ranji dibuat ke atas jika di dalam pembuatannya dibuat dengan mencari informasi yang dihimpun dari orang tua di dalam kaumnya berdasarkan keterangan ahli Ismet Fauzi Datuk Mangkuto Basa, S.Pd.I (*vide* putusan halaman 79 alinea 7);
2. Bahwa kaum lain tidak bisa menilai ranji kaum lainnya palsu karena tidak termasuk dalam ranji tersebut. Hal ini dihubungkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan Terdakwa yaitu Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, MS dan dikaitkan dengan keterangan saksi Syafrialdi pgl Yal (saksi korban), Muhammad Yazid gelar Datuk Rajo Lelo, Asril Atin gelar Sutan Rajo Alam, Darkatuni



gelar Datuk Tan Pangulu serta Hendri Wahyudi gelar Mangkuto Sati (*vide* putusan halaman 80 alinea 2);

3. Bahwa keterangan saksi Maridun gelar Intan Sati pgl Intan yang membingungkan yang sulit membedakan palsu antara ranji tahun 2008 dengan ranji tahun 1985 dikarenakan kondisi kesehatannya terganggu (*vide* putusan halaman 80 alinea 4);
4. Bahwa tidaklah menjadi hambatan saksi Usrizal Sutan Bagindo menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Sikumbang Hilir jika dikaitkan dengan syarat menjadi kepala waris tersebut di atas (*vide* putusan halaman 81 alinea 3);
5. Bahwa secara format ranji tahun 2008 telah sah karena dibuat oleh mamak kepala waris dan telah diketahui oleh Penghulu, Monti serta KAN (*vide* putusan halaman 81 alinea 5) dan dibuat oleh orang yang berhak (*vide* putusan halaman 82 alinea 5);
6. Bahwa membandingkan antara ranji tahun 2008 dengan ranji tahun 1985 (*vide* putusan halaman 87 alinea 5);

Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari isi putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagaimana termuat dalam Pasal 253 KUHAP dengan alasan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa adapun yang Penuntut Umum ajukan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto telah melakukan kekeliruan "Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" serta apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan tetapi hanya mengambil beberapa fakta saja;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP pada ayat (1) menjelaskan, alat bukti yang sah ialah :
 1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHP pada ayat (1) menjelaskan, Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP, yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 KUHP menjelaskan :
 - (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
 - (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
 - (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
 - (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
 - (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;
- Bahwa yang menjadi inti pokok dari permasalahan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah “Adanya penambahan ranji ke atas (dibuatnya ranji tahun 2008) setelah Komei yakni dengan menambahkan Inyiek Padang Bonai, Kondak Bagindo Said dan Inyiek Sowang sedangkan penambahan Inyiek Komei ke bawah tidaklah menjadi masalah dalam perkara ini” (*vide* putusan halaman 79 alinea 1);
 - Bahwa dasar pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan adalah surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;
 - Bahwa yang menjadi inti pokok dari permasalahan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah “Adanya penambahan ranji ke atas (dibuatnya ranji tahun 2008) setelah Komei yakni dengan menambahkan Inyiek Padang Bonai, Kondak Bagindo Said dan Inyiek Sowang khususnya penambahan Kondak gelar Bagindo Said yang merupakan Datuk suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk sebelum Ahmad Darussalam diangkat menjadi Datuk dengan gelar Bagindo Said sehingga pusako tinggi yang dimiliki Kondak gelar Bagindo Said akan turun ke Ahmad Darussalam sebagai Datuk Bagindo Said setelahnya dan kemudian turun lagi kepada Terdakwa sebagai Datuk Bagindo Said yang menjabat sampai sekarang ;
 - Bahwa adapun beberapa fakta yang terungkap di persidangan sesuai alat bukti yang tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang Penuntut Umum uraikan dalam tuntutananya (*Requisitoir*) yaitu sebagai berikut :
 - 1. Tidak mempertimbangkan maksud dan arti dari MALAKOK sebagaimana Hukum Adat Minangkabau;
 - 2. Tidak mempertimbangkan bahwa di Nagari Padang Sebusuk tidak ada seseorang yang bernama Inyiek Padang Bonai dan Inyiek Sowang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bonai adalah nama tempat bukan nama seseorang sebagaimana keterangan saksi Syafrialdi pgl Yal (saksi korban), Muhammad Yazid gelar Datuk Rajo Lelo, Asril Atin gelar Sutan Rajo Alam, Darkatuni gelar Datuk Tan Pangulu serta Hendri Wahyudi gelar Mangkuto Sati (*vide* putusan halaman 80 alinea 1);

3. Mustahilnya seseorang (dalam hal ini Terdakwa) dapat membuat nama 4 generasi di atasnya sebagaimana keterangan saksi Usrizal maupun keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan ahli;
4. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang dibacakan yang telah disumpah di depan Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP Ayat (1) dan (2) yaitu saksi H. Basir Said gelar Paduko Kayo yang merupakan anak kandung dari Kondak gelar Datuk Bagindo Said yang menerangkan Kondak tidak ada hubungan dengan Inyiek Sowang dan Inyiek Padang Bonai dan Kondak tidak termasuk dalam Ranji kaum Sikumbang Hilir (*vide* tuntutan Penuntut Umum pada keterangan H. Basir Said gelar Paduko Kayo);
5. Tidak mempertimbangkan asal-usul Kondak Bagindo Said yang berasal dari daerah Periangnan Padang Panjang sementara asal-usul Komei berasal dari daerah Lubuk Tarok Sijunjung berdasarkan keterangan saksi Maridun Intan Sati pgl Intan dan ibu kandung Komei adalah Jaleha bukannya Inyiek Padang Bonai (*vide* putusan halaman 80 alinea 3);
6. Tidak mempertimbangkan barang bukti Akte Hibah dari Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said (pemberi hibah) kepada anak-anaknya (penerima hibah) yang diketahui oleh ninik mamak pemberi hibah dan ninik mamak penerima hibah dan dikuatkan di depan notaris;
7. Tidak mempertimbangkan status saksi Usrizal Sutan Bagindo yang merupakan Terdakwa dalam penuntutan terpisah (*splitzing*);
8. Tidak mempertimbangkan bagaimana proses mendapatkan gelar Datuk Bagindo Said baik kepada Kondak gelar Datuk Bagindo Said maupun kepada Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said;
9. Tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami saksi Syafrialdi pgl Yal dan keluarganya karena kehilangan tanah yang telah dihibahkan secara tertulis oleh bapaknya yaitu Ahmad Darussalam gelar Bagindo Said dan diketahui oleh ninik mamak kedua belah pihak;
10. Tidak mempertimbangkan silsilah dalam ranji Inyiek Sowang tahun 2008 yaitu kedudukan Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang usianya lebih tua dari saksi H. Basir Said gelar Paduko Kayo di mana kedudukan saksi H. Basir Said gelar Paduko Kayo lebih tinggi 3 generasi dari Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said karena H. Basir Said gelar Paduko Kayo adalah anak kandung dari Kondak gelar Datuk Bagindo Said sementara Ahmad Darussalam gelar Datuk Bagindo Said sesuai ranji Inyiek Sowang tahun 2008 adalah cicit (4 generasi) dari Kondak gelar Datuk Bagindo Said;

11. Tidak mempertimbangkan asal-usul serta mendapatkan tanah yang menjadi objek permasalahan;
12. Tidak mempertimbangkan arti pusako rendah dan arti dari pusako tinggi sebuah kaum di Minangkabau sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau;
13. Tidak mempertimbangkan syarat pengangkatan seseorang menjadi datuk sebuah kaum adalah adanya sebuah ranji keturunan (syarat mutlak);
14. Tidak mempertimbangkan bahwa Kondak gelar Datuk Bagindo Said adalah orang biasa di Nagari Padang Sibusuk dan bukan seorang datuk yang memimpin sebuah kaum Sikumbang Hilir;
15. Tidak mempertimbangkan istilah Sasasok Sajarami dan Sapandam Sapakuburan di Minangkabau sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau;
16. Tidak mempertimbangkan lokasi dikuburnya Kondak gelar Datuk Bagindo Said yang bukan di Pandam Pakuburan kaum Datuk Bagindo Said di Nagari Padang Sibusuk sesuai dengan keterangan saksi Ocu Rakayah, Syafrialdi pgl Yal, Usrizal Sutan Bagindo maupun keterangan Terdakwa;
17. Tidak mempertimbangkan arti Bagindo Said yang diberikan oleh Mangkuto Sati adalah "bagian yang dibagi sedikit";
18. Tidak mempertimbangkan bahwa datuk suku Sikumbang Hilir di Nagari Padang Sibusuk hanyalah Ahmad Darussalam dan kemudian Rahmad (Terdakwa);
19. Tidak mempertimbangkan kemanakan di Minangkabau terbagi 2 yaitu kemanakan biologis yaitu kemanakan berdasarkan hubungan darah dan yang satu lagi adalah kemanakan sosiologis yaitu kemanakan karena sesuatu sebab di mana kemanakan sosiologis ini tidak dikategorikan dalam satu ranji antara mamak dengan kemanakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan keterangan ahli Ismet Fauzi dari LKAMM Sumatera Barat;

Kesimpulan :

Bahwa apabila cara penafsiran atau pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” dan telah menerapkan atau penerapan peraturan hukum dilakukan secara tepat dan benar serta cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan berupa alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP secara mendetail dan menyeluruh maka Terdakwa Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ranji (Silsilah Keturunan) yang dibuat saksi Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo tahun 2008 adalah Ranji yang dibuat saksi Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo selaku Mamak Kepala Waris yang diangkat pada tanggal 6 Agustus 2004, sedangkan Terdakwa dinobatkan sebagai Penghulu pada tanggal 3 Agustus 2004. Pembuatan Ranji oleh saksi Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo tersebut dalam kapasitasnya sebagai Mamak Kepala Waris yang juga telah diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Montti Suku Sikumbang;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ranji tersebut telah memuat 6 (enam) generasi yang telah memenuhi syarat dibuatnya Ranji, yang menurut keterangan ahli Bakhtiar Abna, S.H., S.U., sebuah Ranji minimal dibuat dengan 5 (lima) generasi;
- Bahwa kecuali itu, Ranji yang dibuat saksi Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo dipakai sebagai bahan pembuktian untuk menggugat harta yang dikuasai oleh Yarmis dan kawan-kawan selaku Tergugat oleh Terdakwa selaku Penggugat, yang dimenangkan oleh Terdakwa baik pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali; dan Ranji yang dibuat oleh saksi Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo tersebut dinilai benar, sedangkan Ranji yang dibuat oleh Achmad Darussalam tahun 1985 tidak tercantum dalam alat bukti pihak Tergugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam dakwaan, Ranji tahun 2008 yang dibuat saksi Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo tersebut dinilai palsu, akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepalsuannya, artinya ketidakbenaran Ranji tahun 2008 yang dibuat oleh saksi Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo tersebut tidak jelas kriteria tidak benarnya berdasarkan bukti apa, karena dakwaan ketidakbenaran Ranji tahun 2008 tersebut hanya didasarkan pada Ranji yang dibuat oleh pihak lawan tahun 1985 yang kebenarannya juga tidak dapat diuji, lebih-lebih Ranji tahun 1985 tidak disahkan/diketahui Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Ranji yang dibuat oleh saksi Usrizal bin Bas Katib Gelar Sutan Bagindo selaku Mamak Kepala Waris telah sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau yang berlaku;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi Pasal 253

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 429 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)